


- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Hulu Jojabo, Desa Sematu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pernalontian dan Desa Rimba Jaya di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 91);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK DENGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Bunut dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya.

--	--	--	--	--




(2) Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Raya dan Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya;
- b. Batas sebelah Barat : Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik;
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
- d. Batas sebelah Timur : Desa Bukit Harum dan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya.

Pasal 4

Batas daerah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Perigi Raya, Desa Pamalontian Kecamatan Bulik dan Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 01 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 4' 21,251''$ LS dan $111^{\circ} 34' 13,51''$ BT;
- b. PBU 01 PR-BM selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan poros kurang lebih 464 meter sampai pada TK 01 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 4' 2,238''$ LS dan $111^{\circ} 34' 2,288''$ BT;
- c. TK 01 PR-BM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan poros kurang lebih 926,4 meter sampai pada PBU 02 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 4' 31,887''$ LS dan $111^{\circ} 33' 36,472''$ BT;
- d. PBU 02 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 521 meter sampai pada TK 02 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 4' 39,626''$ LS dan $111^{\circ} 33' 51,187''$ BT;
- e. TK 02 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 482 meter sampai pada PBU 03 PR-BM $2^{\circ} 4' 46,244''$ LS dan $111^{\circ} 34' 5,095''$ BT;
- f. PBU 03 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan perkebunan sawit kurang lebih 653 meter sampai pada TK 03 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 5' 0,602''$ LS dan $111^{\circ} 34' 16,886''$ BT.
- g. TK 03 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan perkebunan sawit kurang lebih 658 meter sampai pada TK 04 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 5' 19,397''$ LS dan $111^{\circ} 34' 21,723''$ BT.
- h. TK 04 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan perkebunan sawit kurang lebih 603,3 meter sampai pada PBU 04 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 5' 30,236''$ LS dan $111^{\circ} 34' 29,228''$ BT;
- i. PBU 04 PR-BM selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan perkebunan sawit kurang lebih 518 meter sampai pada TK 05 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 5' 46,440''$ LS dan $111^{\circ} 34' 24,579''$ BT;
- j. TK 05 B-PR selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan perkebunan sawit kurang lebih 735,4 meter sampai pada PBU 05 PR-BM dengan koordinat $2^{\circ} 6' 9,838''$ LS dan $111^{\circ} 34' 19,494''$ BT;
- k. PBU 05 PR-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan perkebunan sawit kurang lebih 839,3 meter sampai pada pertigaan antara batas Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 06 PR-BM (PBU 02 PR-NB/PBU 01 NB-BM) dengan koordinat $2^{\circ} 6' 14,425''$ LS dan $111^{\circ} 34' 45,755''$ BT.



Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Perigi Raya dan masyarakat Desa Bukit Makmur secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM KOTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAGUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASIBRAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 771

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL JULI 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK DENGAN
 DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN
 LAMANDAU**



PETA BATAS DESA
 62.09.03.2043
 62.09.05.2006

DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK
 DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:

LETAK PETA:

Proyeksi : Transverse Mercator
 Grid : Geografik
 Datum Horizontal : WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN
 ● PILAR BATAS UTAMA
 ○ TITIK KATOMETRIK
 --- GARIS BATAS PERUM
 --- Jalan
 --- anak sungai

DAFTAR KOORDINAT

NO	DESKRIPSI	X	Y
1	PK 01.01.01	111° 21' 30"	0° 51' 30"
2	PK 01.01.02	111° 21' 30"	0° 51' 30"
3	PK 01.01.03	111° 21' 30"	0° 51' 30"
4	PK 01.01.04	111° 21' 30"	0° 51' 30"
5	PK 01.01.05	111° 21' 30"	0° 51' 30"
6	PK 01.01.06	111° 21' 30"	0° 51' 30"
7	PK 01.01.07	111° 21' 30"	0° 51' 30"
8	PK 01.01.08	111° 21' 30"	0° 51' 30"
9	PK 01.01.09	111° 21' 30"	0° 51' 30"
10	PK 01.01.10	111° 21' 30"	0° 51' 30"
11	PK 01.01.11	111° 21' 30"	0° 51' 30"
12	PK 01.01.12	111° 21' 30"	0° 51' 30"
13	PK 01.01.13	111° 21' 30"	0° 51' 30"
14	PK 01.01.14	111° 21' 30"	0° 51' 30"
15	PK 01.01.15	111° 21' 30"	0° 51' 30"
16	PK 01.01.16	111° 21' 30"	0° 51' 30"
17	PK 01.01.17	111° 21' 30"	0° 51' 30"
18	PK 01.01.18	111° 21' 30"	0° 51' 30"
19	PK 01.01.19	111° 21' 30"	0° 51' 30"
20	PK 01.01.20	111° 21' 30"	0° 51' 30"
21	PK 01.01.21	111° 21' 30"	0° 51' 30"
22	PK 01.01.22	111° 21' 30"	0° 51' 30"
23	PK 01.01.23	111° 21' 30"	0° 51' 30"
24	PK 01.01.24	111° 21' 30"	0° 51' 30"
25	PK 01.01.25	111° 21' 30"	0° 51' 30"
26	PK 01.01.26	111° 21' 30"	0° 51' 30"
27	PK 01.01.27	111° 21' 30"	0° 51' 30"
28	PK 01.01.28	111° 21' 30"	0° 51' 30"
29	PK 01.01.29	111° 21' 30"	0° 51' 30"
30	PK 01.01.30	111° 21' 30"	0° 51' 30"
31	PK 01.01.31	111° 21' 30"	0° 51' 30"
32	PK 01.01.32	111° 21' 30"	0° 51' 30"
33	PK 01.01.33	111° 21' 30"	0° 51' 30"
34	PK 01.01.34	111° 21' 30"	0° 51' 30"
35	PK 01.01.35	111° 21' 30"	0° 51' 30"
36	PK 01.01.36	111° 21' 30"	0° 51' 30"
37	PK 01.01.37	111° 21' 30"	0° 51' 30"
38	PK 01.01.38	111° 21' 30"	0° 51' 30"
39	PK 01.01.39	111° 21' 30"	0° 51' 30"
40	PK 01.01.40	111° 21' 30"	0° 51' 30"
41	PK 01.01.41	111° 21' 30"	0° 51' 30"
42	PK 01.01.42	111° 21' 30"	0° 51' 30"
43	PK 01.01.43	111° 21' 30"	0° 51' 30"
44	PK 01.01.44	111° 21' 30"	0° 51' 30"
45	PK 01.01.45	111° 21' 30"	0° 51' 30"
46	PK 01.01.46	111° 21' 30"	0° 51' 30"
47	PK 01.01.47	111° 21' 30"	0° 51' 30"
48	PK 01.01.48	111° 21' 30"	0° 51' 30"
49	PK 01.01.49	111° 21' 30"	0° 51' 30"
50	PK 01.01.50	111° 21' 30"	0° 51' 30"

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Skala Peta : 1:15.000
 Nomor Peta : 62.09.03.2043
 Nomor Lembar : 62.09.05.2006
 Nomor Tahun : 2021

Catatan:


KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

2°42'0"S

2°42'0"S



PETA BATAS DESA

62.09.03.2043
62.09.05.2006

DESA PERIGI RAYA KECAMATAN BULIK
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN

- PILAR BATAS UTAMA
- TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS PR-BM
- Jalan
- anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
TK 01 PR-BM	111° 34' 2,080" E	2° 4' 29,228" S
PBU 02 PR-BM	111° 32' 28,472" E	2° 4' 31,887" S
TK 02 PR-BM	111° 32' 51,187" E	2° 4' 28,828" S
PBU 03 PR-BM	111° 34' 5,095" E	2° 4' 46,244" S
TK 03 PR-BM	111° 34' 18,608" E	2° 4' 3,692" S
TK 04 PR-BM	111° 34' 23,723" E	2° 4' 19,382" S
PBU 04 PR-BM	111° 34' 29,228" E	2° 4' 30,228" S
TK 05 PR-BM	111° 34' 24,579" E	2° 4' 46,448" S
PBU 05 PR-BM	111° 34' 19,494" E	2° 4' 9,638" S
PBU 06 PR-BM	111° 34' 45,752" E	2° 4' 14,428" S
PBU 01 PR-BM	111° 34' 17,861" E	2° 4' 21,261" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Sumber Peta:
-Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
-Bekonsultamal 2002
-Survei Lajangan 2001

Catatan: